



SKRIPSI

**SENGKETA HAK CIPTA ANTARA TJIOE BUDI YUWONO DENGAN
WEN KEN DRUG CO., PTE LTD TENTANG KEPEMILIKAN LUKISAN
BADAK DALAM MEREK DAGANG CAP KAKI TIGA
DENGAN MEREK DAGANG CAP BADAK**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/Pdt .Sus/2010)

***THE CAUSE OF COPYRIGHT BETWEEN TJIOE BUDI YUWONO WITH
WEN KEN DRUG CO., PTE LTD OF OWNERSHIP IN THE TRADEMARK
PICTURE RHINO CAP KAKI TIGA WITH A TRADEMARK CAP BADAK***

***(Study Decision Supreme Court Republic Of Indonesia Number 766
K/Pdt.Sus/2010)***

FEBRI ARYA BUDI LUHUR

NIM. 070710191103

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**SENKETA HAK CIPTA ANTARA TJIOE BUDI YUWONO DENGAN
WEN KEN DRUG CO., PTE LTD TENTANG KEPEMILIKAN LUKISAN
BADAK DALAM MEREK DAGANG CAP KAKI TIGA
DENGAN MEREK DAGANG CAP BADAK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/Pdt .Sus/2010)**

***THE CAUSE OF COPYRIGHT BETWEEN TJIOE BUDI YUWONO WITH
WEN KEN DRUG CO., PTE LTD OF OWNERSHIP IN THE TRADEMARK
PICTURE RHINO CAP KAKI TIGA WITH A TRADEMARK CAP BADAK
(Study Decision Supreme Court Republic Of Indonesia Number 766
K/Pdt.Sus/2010)***

**FEBRI ARYA BUDI LUHUR
NIM. 070710191103**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

Motto

**"Orang yang tidak pernah
membuat kesalahan tidak pernah
mencoba sesuatu yang baru"
(Albert Einstein)¹**



¹ Sulies, Motivational SMS, hal 1,2006

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRI ARYA BUDI LUHUR

NIM : 070710191103

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Ekonomi

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul ” **SENKETA HAK CIPTA ANTARA TJIOE BUDI YUWONO DENGAN WEN KEN DRUG CO., PTE LTD TENTANG KEPEMILIKAN LUKISAN BADAK DALAM MEREK DAGANG CAP KAKI TIGA DENGAN MEREK DAGANG CAP BADAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/Pdt .Sus/2010)**”, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Jember, 23 Februari 2012

Yang menyatakan,


FEBRI ARYA BUDI LUHUR

NIM. 070710191103

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Heri Irianto dan Sumiati, terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya..
2. Alma Mater yang kebanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Kakakku, Defi Heryanti dan Diyah Puspitasari, terima kasih atas semangat, do'a, dan dukungannya
4. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas

*bimbingan, pendidikan, dan
tuntunannya*



**SENGKETA HAK CIPTA ANTARA TJIOE BUDI YUWONO DENGAN
WEN KEN DRUG CO., PTE LTD TENTANG KEPEMILIKAN LUKISAN
BADAK DALAM MEREK DAGANG CAP KAKI TIGA
DENGAN MEREK DAGANG CAP BADAK**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/Pdt .Sus/2010)

***THE CAUSE OF COPYRIGHT BETWEEN TJIOE BUDI YUWONO WITH
WEN KEN DRUG CO., PTE LTD OF OWNERSHIP IN THE TRADEMARK
PICTURE RHINO CAP KAKI TIGA WITH A TRADEMARK CAP BADAK***

***(Study Decision Supreme Court Republic Of Indonesia Number
766K/Pdt.Sus/2010)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

FEBRI ARYA BUDI LUHUR

NIM. 070710191103

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 DESEMBER 2011

Oleh :

Pembimbing


MARDI HANDONO S.H, M.H

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.

NIP. 196812302003122001



PENGESAHAN

**SENGKETA HAK CIPTA ANTARA TJIOE BUDI YUWONO DENGAN
WEN KEN DRUG CO., PTE LTD TENTANG KEPEMILIKAN LUKISAN
BADAK DALAM MEREK DAGANG CAP KAKI TIGA DENGAN MEREK
DAGANG CAP BADAK**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/Pdt .Sus/2010)

Oleh :

FEBRI ARYA BUDI LUHUR
NIM. 070710191103

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO S.H, M.H
NIP. 196312011989021001

EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof., Dr., M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001 011988 021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 (dua puluh dua)

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H
NIP. 196212161988022001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H.,L.L.M
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji

MARDI HANDONO S.H, M.H
NIP. 196312011989021001

EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.
NIP. 196812302003122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul ” SENGKETA HAK CIPTA ANTARA TJIOE BUDI YUWONO DENGAN WEN KEN DRUG CO., PTE LTD TENTANG KEPEMILIKAN LUKISAN BADAK DALAM MEREK DAGANG CAP KAKI TIGA DENGAN MEREK DAGANG CAP BADAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/Pdt .Sus/2010)” dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof., Dr., M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Dosen Pembimbing yang juga sabagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H selaku Ketua Penguji;

6. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., L.L.M selaku Seketaris Penguji;
7. Bapak Moh.Ali S.H.,M.H., Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama perkuliahan;
9. Ayah dan Ibuku Heri Irianto dan Sumiati, atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
10. Kakakku Defi Heryanti dan Diyah Puspitasari atas semangat, do'a, dan dukungannya;
11. Mira Lokasari atas cinta, kasih sayang, do'a dan dukungannya;
12. Teman-teman Kost Jl. Jawa II No. 29 : Mas Bery, Mas Yudis, Mas Deden, Mas Dendi, Niko, dan Robby atas semangat dan kebersamaannya;
13. Teman-teman Kost Jl. Belitung II No. 12 : Mas Edonanta, Mas Doni, Mas Yudi, Fisa, dan Bimo. atas semangat dan keceriaannya;
14. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007 NR :
15. Bapak dan Ibu Wakidi selaku Bapak dan Ibu Kos atas nasehat dan arahnya;
16. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 23 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

TJIOE BUDI YUWONO sekaligus pemilik sertifikat hak cipta Nomor 027523 dan nomor 028036 atas lukisan badak terlibat persengketaan dengan WEN KEN DRUG CO., PTE LTD suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Singapura. WEN KEN DRUG CO., PTE LTD mengajukan gugatan kepada TJIOE BUDI YUWONO melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. WEN KEN DRUG CO., PTE LTD., meminta agar mencoret pendaftaran merek sertifikat hak cipta Nomor 027523 dan nomor 028036 atas lukisan badak dari Daftar umum hak cipta. Ternyata pada tahap Pengadilan Niaga TJIOE BUDI YUWONO dinyatakan kalah. Berdasarkan alasan tersebut kemudian TJIOE BUDI YUWONO melakukan upaya hukum dengan permohonan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Pendaftaran Hak Cipta yang telah dilanggar TJIOE BUDI YUWONO terhadap WEN KEN DRUG CO., PTE LTD, Sertifikat Hak Cipta Cap Badak oleh TJIOE BUDI YUWONO sebagai dasar pemegang Hak Cipta Lukisan Badak, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 766 K/Pdt .Sus/2010?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa Syarat-syarat pendaftaran Hak Cipta yang telah dilanggar TJIOE BUDI YUWONO terhadap WEN KEN DRUG CO., PTE LTD, untuk mengkaji dan menganalisa Sertifikat Hak Cipta Cap Badak oleh TJIOE BUDI YUWONO sebagai dasar pemegang Hak Cipta Lukisan Badak, untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 766 K/Pdt .Sus/2010.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, pertama: Syarat-syarat pendaftaran ciptaan yang telah dilanggar oleh TJIOE BUDI YUWONO yaitu adanya itikad tidak baik akan tetapi dalam undang-undang hak cipta tidak di kenal alasan itikad tidak baik melainkan asas orisinilitas, kedua: Sertifikat Hak Cipta Lukisan badak merupakan dasar TJIOE BUDI YUWONO sebagai pemegang hak cipta, dalam hal ini meskipun pihak WEN KEN DRUG CO., PTE LTD memberikan bukti dia yang mengumumkan tetapi dalam hal ini Lukisan badak yang dia miliki tidak merupakan ciptaan yang baru dan tidak memiliki sifat yang orisinal sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, ketiga: Dasar dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 766 K/Pdt.Sus/2010 adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yaitu dengan menyimpulkan bahwa penggugat dalam hal ini adalah pencipta dengan menerapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hak cipta, sebab Penggugat telah mempublikasikan. Gugatan pemohon kasasi/ tergugat dalam hal ini adalah sebagai pencipta sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan termohon kasasi tidak dapat menggugat karena menurut pasal 42 yang dapat menggugat adalah pencipta sedangkan penggugat bukanlah pencipta

Saran dari penulis yang dapat diberikan yaitu pertama: Hendaknya dalam pendaftaran ciptaan tersebut pihak yang ingin mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal HaKI haruslah lebih memperhatikan kejujuran dalam pendaftaran ciptaan, kedua: Pemerintah dalam hal ini yang diberi wewenang yaitu Direktorat Jenderal HaKI agar lebih mensosialisasikan tata cara pendaftaran ciptaan yang baik dan benar kepada masyarakat terutama kepada kalangan pengusaha, ketiga: Hendaknya para pencipta menyantumkan nama didalam ciptaannya karena memudahkan dalam hal pembuktian dimuka persidangan, keempat: Hendaknya lukisan badak diganti menjadi gambar badak dalam putusan Mahkamah Agung no 766 K/Pdt.Sus/2010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metodologi Penulisan.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup HAKI.....	10
2.1.1 Pengertian HAKI.....	10
2.1.2 Ruang Lingkup HAKI	12

2.1.3 Tujuan HAKI.....	15
2.2 Hak Cipta	16
2.2.1 Pengertian Hak Cipta.....	16
2.2.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta	19
2.2.3 Pemegang dan Subjek Hak Cipta	20
2.2.4 Ciptaan Yang Dilindungi	22
2.3 Merek	23
2.3.1 Pengertian Merek.....	23
2.3.2 Syarat dan Fungsi Merek	26
2.3.3 Pengertian Merek Terkenal	29
2.3.4 Pengertian Itikad Baik.....	30

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Pendaftaran Hak Cipta yang dilanggar TJIOE BUDI YUWONO terhadap WEN KEN DRUG CO., PTE LTD dalam Putusan Nomor : 766 K/Pdt .Sus/2010.....	32
3.2 Sertifikat Hak Cipta Cap Badak oleh TJIOE BUDI YUWONO sebagai dasar pemegang Hak Cipta Lukisan Badak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:766K/Pdt.Sus/2010.....	37
3.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 766 K/Pdt .Sus/2010.....	46

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 766 K/Pdt. Sus/2010)

